

# TESIS

## **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT PALSU**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**REXA LEANY PUTRA PERDANA**

**NPM: 20310001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2022**

**TESIS**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS AKTA**  
**YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT PALSU**



**Diajukan oleh:**

**REXA LEANY PUTRA PERDANA**  
**NPM: 20310001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2022**

**T E S I S**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM**  
**PEMBUATAN AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT**  
**PALSU**


**DIAJUKAN OLEH:**

**REXA LEANY PUTRA PERDANA**  
**NPM: 20310001**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**  
**Tanggal 16 Juli 2022**


Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.**

Pembimbing II



**Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



**Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.**

**TESIS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM**  
**PEMBUATAN AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT**  
**PALSU**





Dipersiapkan dan disusun oleh:

REXA LEANY PUTRA PERDANA  
NPM: 20310001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 16 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum	Ketua	
Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, SH., M.H.	Anggota	
Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Tanggal 16 Juli 2022  
Ketua Program Studi Magister Hukum

  
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan Tesis ini.
5. Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang diberikan kepada peneliti selama ini.
8. Kepada Ayahanda Alm. Marjono, S.E dan Ibunda tercinta Puji Tri Handayani yang telah memberikan kesempatan, dorongan moril untuk menambah Ilmu Pengetahuan Hukum di Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Adik-adikku Mohammad Fiqi Dwi Ananda dan Triasta Rizky Nugraha telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
10. Teman-teman seangkatan tahun 2020, yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Teruntuk Nanda Nitya Arista, terima kasih telah memberikan memberikan doa, semangat dan dorongan moril demi lancarnya studi, kesabaran yang tulus dan ikhlas.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 16 Juli 2022

Rexa Leany Putra Perdana  
NPM: 20310001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rexa Leany Putra Perdana

NPM : 20310001

Alamat : Gunungsari Indah blok V no. 1, Surabaya

No. Telp (HP) : 081249564104

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 16 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Rexa Leany Putra Perdana

NPM: 20310001

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan, mengkaji dan menganalisa: Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu serta Akibat Hukum atas Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Surat Palsu. Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Berdasarkan hasil analisa dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa: Notaris dapat dikenakan pelanggaran Pasal 266 ayat (1) KUHP jika Notaris memalsukan akta *partij* yang disebabkan oleh kesalahan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja, jika melakukan pelanggaran terhadap akta *relaas* maka Notaris dapat dikenakan Sanksi Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) dan Saksi Administratif (Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris). Adanya keterangan palsu yang menjadi dasar dari sebuah Akta Notaris, tidak membuat Akta tersebut menjadi batal demi hukum. Pihak-pihak yang merasa rugi karena adanya Akta tersebut wajib melakukan pengajuan gugatan Perdata pada Pengadilan dengan tujuan pembatalan Akta yang merugikan mereka. Jika Pengadilan telah menetapkan suatu dasar hukum yang tetap, maka Akta itu batal demi hukum.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Pidana, Notaris, Akta, Surat Palsu



## ABSTRACT

*In this study, the researcher used the title of Notary Criminal Liability for Deeds made based on False Letters. This research was conducted to find out and, examine and analyze: Criminal Liability of a Notary for a Deed made based on a False Letter and the Legal Consequences of a Deed made by a Notary based on a False Letter. The form of this research method is normative legal research, so in this research an approach is taken to the laws and regulations along with the views and doctrines in the science of law. Based on the results of the analysis and assessment carried out in this study, the researcher states that: Notaries can be subject to violations of Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code if the Notary falsifies the partij deed caused by the Notary's mistake, whether intentional or unintentional, if he violates the relaas deed, the Notary may be subject to Civil Sanctions (Article 1365 of the Civil Code) and Administrative Witnesses (Articles 84 and 85 of the Law on Notary Positions). The existence of false information which is the basis of a Notary Deed does not make the Deed null and void. Parties who feel loss due to the existence of the Deed are obliged to file a Civil lawsuit to the Court with the aim of canceling the Deed that harms them. If the Court has determined a permanent legal basis, then the Deed is null and void.*

**Keywords:** *Liability, Criminal, Notary, Deed, Fake Letter*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian .....	9
4. Manfaat Penelitian .....	9
5. Metode Penelitian.....	10
6. Kajian Teoritis.....	14
7. Sistematika Pertanggungjawaban.....	30
<b>BAB II SYARAT FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS</b>	
1. Sejarah Notariat .....	32
2. Notariat dalam abad ke-17 di Indonesia .....	34

3. Sifat Peraturan Jabatan Notaris.....	46
4. Syarat Formil .....	47
5. Syarat Materiil .....	50

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS AKTA**

#### **YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT PALSU**

1. Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang dibuat berdasarkan Surat Palsu .....	57
2. Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang didasarkan pada Surat Palsu.....	70

### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	85
2. Saran.....	86

### **DAFTAR BACAAN**